



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 59 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi antara lain menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi antara lain menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala

Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi dan seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, *junto* Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU provinsi membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat provinsi dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat;
- d. bahwa untuk terselenggaranya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi Sumatera Barat dengan lancar, perlu dibuat tata tertib pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang tata tertib pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
9. Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov.003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 53/Kpts/KPU-Prov.003/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 54/Kpts/KPU-Prov.003/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh

Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, tanggal 9 Juli 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2101.**

KESATU : Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat yang bersifat terbuka;

KEDUA : Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Panwaslu Provinsi Sumatera Barat, saksi pasangan calon, pemantau, undangan dan masyarakat;

KETIGA : Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan di tempat dan dalam keadaan yang memungkinkan semua yang hadir untuk menyaksikannya secara jelas;

KEEMPAT : Saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diperkenankan untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah saksi yang telah menyerahkan surat pemberitahuan/undangan (mandat) yang ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat provinsi dan membawa surat pemberitahuan/undangan rapat pleno yang kemudian diberikan tanda pengenal saksi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat;

- KELIMA : Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara, apabila ternyata terdapat pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA beralasan dan dapat diterima, KPU Provinsi Sumatera Barat seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- KETUJUH : Bilamana terdapat perbedaan data pembanding oleh saksi peserta pemilu, maka data yang dipakai adalah data yang sesuai dengan Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN : Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan KPU Provinsi terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model DC 2 KWK.KPU dan proses rekapitulasi dilanjutkan;
- KESEMBILAN : Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur di semua KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sumatera Barat membuat Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DC KWK.KPU, Model DC 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DC-1 KWK.KPU) yang diserahkan kepada saksi dan Panwaslu Provinsi yang hadir, setelah ditandatangani oleh Ketua dan Seluruh Anggota KPU Provinsi serta saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir dan dibubuhi cap KPU Provinsi Sumatera Barat;
- KESEPULUH : Dalam hal terdapat Anggota KPU Provinsi dan/atau saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN, Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil

Gubernur ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir yang bersedia menandatangani;

KESEBELAS : Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang asli kepada KPU dengan menggunakan surat pengantar Model DC 4-KWK.KPU, dan
2. 1 (satu) rangkap salinan *hardcopy* kepada saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir, Panwaslu Provinsi yang hadir dan dibuatkan tanda terima dengan menggunakan formulir Model DC 6-KWK.KPU.

KEDUABELAS : Seluruh yang hadir dan mengikuti proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat harus menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung;

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal: Juli 2009

KETUA

ttd.

MARZUL VERI

